

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah. Kasus yang banyak terjadi pada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah perkawinannya dilakukan secara adat dan agama dan perkawinannya tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga mereka tidak memiliki Akta Perkawinan. Bahkan ada yang sampai mereka sudah meninggal dunia masih belum mencatatkan perkawinan mereka. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap anaknya di kemudian hari terutama kepentingan masa depan dan dalam mengurus keterangan hak mewaris. Kemudian hal tersebut dipecahkan dengan mengajukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun ke Pengadilan Negeri.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa agar agar mempunyai kedudukan dan status hukum yang sah serta untuk mengetahui kedudukan dan status anak luar kawin setelah adanya pengakuan, pengesahan dan pencatatan apakah sama dengan anak sah.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara Pemohon menyerahkan formulir disertai persyaratan lengkap kepada petugas kemudian petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan pengakuan dan pengesahan anak dan berkas persyaratan dicatat di Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, kemudian pemohon menandatangani Register Akta Pengakuan Anak dan Register Akta Perkawinan beserta 2 (dua) orang saksi, lalu petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak, jika diikuti dengan pengesahannya maka petugas melakukan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak kemudian diserahkan kepada pemohon. Apabila orang tua lalai maka terlebih dahulu diselesaikan dengan mengajukan penetapan pengesahan anak ke Pengadilan. Setelah terjadinya pengakuan, pengesahan dan pencatatan anak luar kawin tersebut status kedudukannya sama dengan anak sah.

Kata Kunci : Pengakuan Anak Luar Kawin, Pengesahan Anak Luar Kawin.